



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/PID.SUS-TPK /2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,  
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HAMISUN Bin H. HOLILI;**  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun /16 April 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Karang Gedang RT. 01/VI, Desa Tanjung  
Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten  
Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani (Mantan Kepala Desa Tanjung Pecinan,  
Kec. Mangaran, Kab. Situbondo);  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan  
Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03  
Januari 2021;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan  
tanggal 15 Januari 2021;

Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai  
dengan tanggal dengan tanggal 16 Maret 2021;

Penetapan Penahanan ke-1 (satu) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2021  
sampai dengan tanggal 15 April 2021;

**Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



Penetapan Penahanan ke-2 (dua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Mei 2021 Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juni 2021 Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang pergantian susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Mei 2021 Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

Berkas perkara Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 20 April 2021, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Bahwa di Pengadilan Tingkat Banding ini Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Situbondo Nomor Register Perkara: PDS-02/SITUB/12/2020 tanggal  
15 Desember 2020, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai  
berikut:

Primair :

**Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Hamisun Bin H. Holili selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum telah menyalahgunakan Pengelolaan Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Atas Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor :

**Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



X.790/467/431.306/2020 tanggal 23 Maret 2020, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo memperoleh Dana Desa sebesar Rp789.441.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang dituangkan dalam Peraturan Desa Tanjung Pecinan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Adapun Dana Desa Tanjung Pecinan sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, rencananya dan telah dicairkan, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Pembangunan jalan desa	Rp. 36.304.500
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 499.987.000
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Rp. 12.611.500
4.	Pembangunan MCK Umum	Rp. 53.527.000
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Rp. 120.000.000
6.	Pembangunan Tutup Saluran Irigasi/Plat Dack	Rp. 17.011.000
7.	Pembangunan Jamban Keluarga Miskin	Rp. 25.000.000
8.	Pembiayaan	Rp. 25.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp789.441.000,00</b>

Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, Terdakwa menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor: 188/02/431.517.9.1/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut :

No.	Kedudukan Dalam PTPKD	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
-----	-----------------------	---------------------	------------



1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa	
2.	Koordinator Pelaksana Teknis	Sekretaris Desa	
3.	Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Seksi Pemerintahan	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Operasional BPD Operasional LPM Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	Pelaksana Kegiatan	b. Kepala Seksi Kesejahteraan	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin Kegiatan Lomba Desa Kegiatan Selamatan Desa



			Pembangunan Jalan Desa Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Pembangunan Sarana Prasarana dan Prasarana rumah sederhana sehat Pembangunan jamban keluarga miskin  Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Operasional RT / RW Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa Kegiatan Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa Pembangunan Jembatan Desa Pembangunan plengsengan
--	--	--	--





			<p>Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular</p> <p>Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes</p> <p>Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes</p> <p>Pembangunan MCK Umum</p> <p>Pembangunan Gapura</p> <p>Penyusunan Profil Desa</p> <p>d. Kepala Urusan Perencanaan</p> <p>Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat</p> <p>Penyelenggaraan Musrenbangdes</p> <p>Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)</p> <p>Pemberian makanan tambahan di Posyandu</p> <p>Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Pembinaan Organisasi Kepemudaan</p> <p>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban</p> <p>Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa</p> <p>Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDes</p>
--	--	--	--





		e. Kaur urusan TU dan Umum	
4.	Bendahara	Kaur Keuangan	



Selain itu untuk melaksanakan kegiatan Teknis di lapangan, Terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanpa melalui musyawarah Desa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab, Situbondo Nomor : 188/03/P/431.507.9.1/2018 Tanggal 17 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Tahun 2018, yaitu dengan anggota sebagai berikut :

AHMAD AL AMIN selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);  
SUPANDI selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);  
NOVI SRI INDAH K selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);  
RIDLAWI selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);  
YUSEP selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang masuk ke kas Desa Tanjung Pecinan adalah dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

Surat permohonan Pencairan Dana Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

Rencana Penggunaan Dana;

Bukti Pengeluaran Uang Pencairan Dana Desa;

Fotokopi buku rekening Kas Pemerintahan Desa;

Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintahan Desa;

Pakta Integritas;

Surat Pernyataan Bendahara Desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;

Fotokopi APBDesa;

**Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



Sedangkan untuk pencairan ke Kas Desa Tahap 2, maka melampirkan  
Pertanggungjawaban penggunaan Dana tahap 1, begitu untuk  
pencairan ke Kas Desa Tahap 3, melampirkan penggunaan Dana  
tahap 2.

Bahwa setelah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 masuk ke rekening Kas Desa  
Tanjung Pecinan, Pemerintah Desa Tanjung Pecinan mencairkan secara  
tunai dana tersebut dari rekening Kas Desa. Adapun persyaratan  
pencairan adalah sebagai berikut :

Slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pecinan  
dan Bendahara Desa;

Buku Rekening Kas Desa;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Surat Rekomendasi Pencairan tunai dari Camat;

Bahwa pemerintah Desa Tanjung Pecinan telah mencairkan secara tunai Dana  
Desa Tahun Anggaran 2018 sebanyak 2 (dua) Tahap yaitu Tahap 1 dan  
Tahap 2, melalui Rekening Bank Jatim dengan nomor 0292200919, atas  
nama Kas Pemerintah Desa Tanjung Pecinan Mangaran, dengan nilai  
sebesar Rp473.664.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus  
enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai  
berikut :

Berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Mangaran Nomor:  
145/06/431.507.2/2018 bulan Mei 2018, Terdakwa menarik tunai  
Dasa Desa Tahap I pada tanggal 25 Mei 2018 sejumlah  
Rp157.888.200,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus  
delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian  
kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nominal
1	Pembangunan Jalan Desa berupa Aspal di Dusun Karang Gedang Selatan	Rp. 61.048.200,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pembangunan 1 (satu) unit MCK di Dusun Kaliasin	Rp. 26.779.000,-
3.	Pembangunan 3 (tiga) unit Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Rp. 45.000.000,-
4.	Pembangunan 10 (sepuluh) unit Jamban Keluarga Miskin	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 157.827.200,-</b>

Berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Mangaran Nomor: 145/022/431.507.2/2018 Tanggal 17 September 2018, Terdakwa menarik tunai Dasa Desa Tahap II pada tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang alokasinya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nominal
1	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Desa berupa pengaspalan di Dusun Karang Gedang Utara	Rp. 315.776.400,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 315.776.400,-</b>



Setelah Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018 ditarik secara tunai sebanyak 2 (dua) tahap, kemudian Terdakwa meminta secara langsung kepada Saksi NUR ABDULLAH selaku Bendahara, dan Terdakwa menerima secara tunai Dana Desa yang telah dicairkan tersebut. Terdakwa selanjutnya mengelola sendiri Dana Desa tersebut untuk kegiatan di Desa Tanjung Pecinan, tanpa melibatkan Saksi NUR ABDULLAH selaku Bendahara, sehingga Saksi NUR ABDULLAH tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018. Untuk melaksanakan kegiatan fisik yang berupa pembangunan Jalan Desa, pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, pembangunan Jamban, dan MCK, Terdakwa tidak pernah melibatkan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk melaksanakan seluruh kegiatan fisik. Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, menetapkan penyedia barang dan jasa, serta menyimpan dokumen ataupun surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan fisik yang alokasinya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018;



Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diperoleh Desa Tanjung Pecinan, Saksi MAS'UDI selaku Sekretaris Desa Tanjung Pecinan, Saksi TOTOK WAHYUDI, SE. selaku Operator Siskeudes Tanjung Pecinan, bersama perangkat Desa yang lain menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa Tahap I di tahun anggaran 2018. Untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban tersebut, Terdakwa memberikan nota dan kwitansi kosong kepada Saksi MAS'UDI dan Saksi TOTOK WAHYUDI, SE, dan memerintahkan para Saksi untuk menulis nota dan kwitansi tersebut, dan menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018, Kepala Desa Tanjung Pecinan yaitu Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan Dana Desa, tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang alokasinya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, yaitu Tahap 1 dan Tahap 2. Adapun Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap 1 dengan jumlah senilai Rp157.888.200,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), untuk melaksanakan kegiatan fisik sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nominal
1	Pembangunan Jalan Desa berupa Aspal di Dusun Karang Gedang Selatan	Rp. 61.048.200,-
2.	Pembangunan 1 (satu) unit MCK di Dusun Kaliasin	Rp. 26.779.000,-
3.	Pembangunan 3 (tiga) unit Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Rp. 45.000.000,-
4.	Pembangunan 10 (sepuluh) unit Jamban Keluarga Miskin	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 157.827.200,-</b>



Bahwa antara jumlah pencairan tunai Tahap 1 dengan jumlah nominal seluruh kegiatan fisik, terdapat selisih dengan nilai sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah). Akan tetapi hingga tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa tidak menyetorkan kembali selisih Dana senilai Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) tersebut ke rekening Kas Desa Tanjung Pecinan. Sehingga atas hal tersebut, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana dengan nilai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan fisik di Tahap I, terdapat kegiatan yang nilainya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp19.315.437,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nominal
1.	Pembangunan Jalan Desa berupa Aspal di Dusun Karang Gedang Selatan	Rp. 7.247.437,00,-
2.	Pembangunan 1 (satu) unit MCK di Dusun Kaliasin	Rp. 1.550.000,00,-
3.	Pembangunan 3 (tiga) unit Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Rp. 4.203.000,00,-
4.	Pembangunan 10 (sepuluh) unit Jamban Keluarga Miskin	Rp. 6.315.000,00,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp19.315.437,00</b>





Bahwa Terdakwa telah mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap II sebesar Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Desa berupa pengaspalan di Dusun Karang Gedang Utara.. Akan tetapi pekerjaan berupa pemeliharaan jalan Desa berupa pengaspalan di Dusun Karang Gedang Utara tidak dilaksanakan dengan nilai sejumlah Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah). Sehingga atas hal tersebut, Pencairan Dana Desa Tahap III tidak dapat dilakukan oleh karena kegiatan di Tahap II tidak dilaksanakan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Bab II Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3



Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;

menetapkan PTPKD;

menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

#### Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

Sekretaris Desa;

Kepala Seksi; dan

Bendahara.

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di desa, pada Bab IV Pengelolaan Kegiatan, bagian Kesatu, Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan,

Bagian Kedua, Tugas dan Wewenang TPK,

#### Pasal 8

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

**Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat ;

Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);

Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan) ;

Menetapkan Penyedia Barang/Jasa ;

Membuat rancangan Surat Perjanjian ;

Menandatangani Surat Perjanjian ;

Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa ; dan

Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dengan tidak dilaksanakan atau dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018, oleh Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018, telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Atas Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor : X.790/467/431.306/2020 tanggal 23 Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat saldo Dana Desa Tahap I sebesar **Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah)** per 31 Desember 2018, yang tidak disetor ke rekening Kas Desa, dengan rincian :

- Jumlah **Rp157.888.200,00**

**Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



Realisasi Dana Desa Tahap I yang dipergunakan untuk pembangunan fisik tidak melibatkan TPK dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RAB dengan total sebesar **Rp19.315.437,00** dengan rincian :

No.	Kegiatan	Nominal
1.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dsn Karang Gedang Utara	Rp. 7.247.437,00,-
2.	Pembangunan 1 unit MCK di Dusun Kaliasin	Rp. 1.550.000,00,-
3.	Pembangunan 3 unit RTLH	Rp. 4.203.000,00,-
4.	Pembangunan 10 unit Jamban Sehat	Rp. 6.315.000,00,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp19.315.437,00</b>

Kuangan Dana Desa Tahap II sebesar **Rp315.776.400,00**, yang telah dicairkan dari rekening Kas desa pada tanggal 18 September 2018 tidak dipergunakan sesuai APBDes (sebagian dipergunakan untuk membayar hutang) dan merupakan Silpa tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak disetor ke Rekening Kas Desa.

No.	Item Kerugian / Sumber Dana	Jumlah Kerugian
1.	Saldo Dana Desa Tahap I	Rp61.000,00
2.	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RAB	Rp19.315.437,00
3.	Kuangan Dana Desa Tahap II	Rp315.776.400,00
<b>Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>Rp335.152.837,00</b>

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**SUBSIDAIR :**

**Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



Bahwa ia Terdakwa **HAMISUN Bin H. HOLILI** selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa sebesar Rp335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) **atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan** dalam Pengelolaan Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018, **kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan** selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018, **atau kedudukan** sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, **yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, sebesar Rp335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) **atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Atas Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor : X.790/467/431.306/2020 tanggal 23 Maret 2020**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo memperoleh Dana Desa sebesar Rp789.441.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang dituangkan dalam Peraturan Desa Tanjung Pecinan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Adapun Dana Desa Tanjung Pecinan sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, rencananya dan telah dicairkan, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Pembangunan jalan desa	Rp. 36.304.500
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 499.987.000
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Rp. 12.611.500
4.	Pembangunan MCK Umum	Rp. 53.527.000
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Rp. 120.000.000
6.	Pembangunan Tutup Saluran Irigasi/Plat Dack	Rp. 17.011.000
7.	Pembangunan Jamban Keluarga Miskin	Rp. 25.000.000
8.	Pembiayaan	Rp. 25.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp789.441.000,00</b>

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, diatur tentang wewenang Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) yang mengatur bahwa "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan PTPKD;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

dan

**Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**





melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, Terdakwa menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor: 188/02/431.517.9.1/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut :

No.	Kedudukan Dalam PTPKD	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa	
2.	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sekretaris Desa	
3.	Pelaksana Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Operasional BPD Operasional LPM Penyelenggaraan





			Pengangkatan Perangkat Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
		b. Kepala Seksi Kesejahteraan	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin Kegiatan Lomba Desa Kegiatan Selamatan Desa Pembangunan Jalan Desa Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Pembangunan Sarana Prasarana dan Prasarana rumah sederhana sehat Pembangunan jamban keluarga miskin
		c. Kepala Seksi Pelayanan	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Operasional RT / RW Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa Kegiatan Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



			Pembangunan Jembatan Desa Pembangunan plengsengan Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular
		d.Kepala Urusan Perencanaan	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Pembangunan MCK Umum Pembangunan Gapura Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat Penyelenggaraan Musrenbangdes Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)
		e. Kaur urusan TU dan Umum	Pemberian makanan tambahan di Posyandu Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Organisasi Kepemudaan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa



			Pertanggung Pelaksanaan APBDes	Jawaban
4.	Bendahara	Kaur Keuangan		



Selain itu untuk melaksanakan kegiatan Teknis di lapangan, Terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanpa melalui musyawarah Desa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab, Situbondo Nomor : 188/03/P/431.507.9.1/2018 Tanggal 17 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Tahun 2018, yaitu dengan anggota sebagai berikut :

AHMAD AL AMIN selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);  
SUPANDI selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);  
NOVI SRI INDAH K selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);  
RIDLAWI selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);  
YUSEP selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang masuk ke kas Desa Tanjung Pecinan adalah dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

Surat permohonan Pencairan Dana Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

Rencana Penggunaan Dana;

Bukti Pengeluaran Uang Pencairan Dana Desa;

Fotokopi buku rekening Kas Pemerintahan Desa;

Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintahan Desa;

Pakta Integritas;

Surat Pernyataan Bendahara Desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;

Fotokopi APBDesa;



Sedangkan untuk pencairan ke Kas Desa Tahap 2, maka melampirkan  
Pertanggungjawaban penggunaan Dana tahap 1, begitu untuk  
pencairan ke Kas Desa Tahap 3, melampirkan penggunaan Dana  
tahap 2.

Bahwa setelah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 masuk ke rekening Kas Desa  
Tanjung Pecinan, Pemerintah Desa Tanjung Pecinan mencairkan secara  
tunai dana tersebut dari rekening Kas Desa. Adapun persyaratan  
pencairan adalah sebagai berikut :

Slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pecinan  
dan Bendahara Desa;

Buku Rekening Kas Desa;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Surat Rekomendasi Pencairan tunai dari Camat;

Bahwa pemerintah Desa Tanjung Pecinan telah mencairkan secara tunai Dana  
Desa Tahun Anggaran 2018 sebanyak 2 (dua) Tahap yaitu Tahap 1 dan  
Tahap 2, melalui Rekening Bank Jatim dengan nomor 0292200919, atas  
nama Kas Pemerintah Desa Tanjung Pecinan Mangaran, dengan nilai  
sebesar Rp473.664.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus  
enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai  
berikut :

Berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Mangaran Nomor :  
145/06/4315072/2018 bulan Mei 2018, Terdakwa menarik tunai Dasa  
Desa Tahap I pada tanggal 25 Mei 2018 sejumlah Rp157.888.200,00  
(seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan  
ribu dua ratus rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nominal
1	Pembangunan Jalan Desa berupa Aspal di Dusun Karang Gedang Selatan	Rp. 61.048.200,-
2.	Pembangunan 1 (satu) unit MCK di Dusun Kaliasin	Rp. 26.779.000,-
3.	Pembangunan 3 (tiga) unit Sarana dan	Rp. 45.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Prasarana Rumah Sederhana Sehat	
4.	Pembangunan 10 (sepuluh) unit Jamban Keluarga Miskin	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 157.827.200,-</b>

Berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Mangaran Nomor: 145/022/431.507.2/2018 Tanggal 17 September 2018, Terdakwa menarik tunai Dasa Desa Tahap II pada tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang alokasinya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nominal
1	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Desa berupa pengaspalan di Dusun Karang Gedang Utara	Rp. 315.776.400,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 315.776.400,-</b>



Setelah Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018 ditarik secara tunai sebanyak 2 (dua) tahap, kemudian Terdakwa meminta secara langsung kepada Saksi NUR ABDULLAH selaku Bendahara, dan Terdakwa menerima secara tunai Dana Desa yang telah dicairkan tersebut. Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, dan selanjutnya mengelola sendiri Dana Desa tersebut untuk kegiatan di Desa Tanjung Pecinan, tanpa melibatkan Saksi NUR ABDULLAH selaku Bendahara, sehingga Saksi NUR ABDULLAH tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018. Untuk melaksanakan kegiatan fisik yang berupa pembangunan Jalan Desa, pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, pembangunan Jamban, dan MCK, Terdakwa tidak pernah melibatkan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk melaksanakan seluruh kegiatan fisik. Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, menetapkan penyedia barang dan jasa, serta menyimpan dokumen ataupun surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan fisik yang alokasinya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Seharusnya tugas tersebut merupakan tugas dan wewenang dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK);





Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diperoleh Desa Tanjung Pecinan, Saksi MAS'UDI selaku Sekretaris Desa Tanjung Pecinan, Saksi TOTOK WAHYUDI, SE. selaku Operator Siskeudes Tanjung Pecinan, bersama perangkat Desa yang lain menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa Tahap I di tahun anggaran 2018. Untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban tersebut, Terdakwa memberikan nota dan kwitansi kosong kepada Saksi MAS'UDI dan Saksi TOTOK WAHYUDI, SE, dan memerintahkan para Saksi untuk menulis nota dan kwitansi tersebut, dan menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018, Kepala Desa Tanjung Pecinan yaitu Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan Dana Desa, tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang alokasinya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, yaitu Tahap 1 dan Tahap 2. Adapun Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap 1 dengan jumlah senilai Rp157.888.200,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), untuk melaksanakan kegiatan fisik sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nominal
1	Pembangunan Jalan Desa berupa Aspal di Dusun Karang Gedang Selatan	Rp. 61.048.200,-
2.	Pembangunan 1 (satu) unit MCK di Dusun Kaliasin	Rp. 26.779.000,-
3.	Pembangunan 3 (tiga) unit Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Rp. 45.000.000,-
4.	Pembangunan 10 (sepuluh) unit Jamban Keluarga Miskin	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 157.827.200,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara jumlah pencairan tunai Tahap 1 dengan jumlah nominal seluruh kegiatan fisik, terdapat selisih dengan nilai sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah). Akan tetapi hingga tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa tidak menyetorkan kembali selisih Dana senilai Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) tersebut ke rekening Kas Desa Tanjung Pecinan. Sehingga atas hal tersebut, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana dengan nilai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan fisik di Tahap I, terdapat kegiatan yang nilainya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp19.315.437,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nominal
1.	Pembangunan Jalan Desa berupa Aspal di Dusun Karang Gedang Selatan	Rp. 7.247.437,00,-
2.	Pembangunan 1 (satu) unit MCK di Dusun Kaliasin	Rp. 1.550.000,00,-
3.	Pembangunan 3 (tiga) unit Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Rp. 4.203.000,00,-
4.	Pembangunan 10 (sepuluh) unit Jamban Keluarga Miskin	Rp. 6.315.000,00,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp19.315.437,00</b>



Bahwa Terdakwa telah mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap II sebesar Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Desa berupa pengaspalan di Dusun Karang Gedang Utara.. Akan tetapi pekerjaan berupa pemeliharaan jalan Desa berupa pengaspalan di Dusun Karang Gedang Utara tidak dilaksanakan dengan nilai sejumlah Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah). Sehingga atas hal tersebut, Pencairan Dana Desa Tahap III tidak dapat dilakukan oleh karena kegiatan di Tahap II tidak dilaksanakan.

Dengan tidak dilaksanakan atau dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018, oleh Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018, telah menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa atau setidaknya-tidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Atas Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor: X.790/467/431.306/2020 tanggal 23 Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat saldo Dana Desa Tahap I sebesar **Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah)** per 31 Desember 2018, yang tidak disetor ke rekening Kas Desa, dengan rincian :

- Jumlah Rp157.888.200,00

Penerimaan

**Halaman 32 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp. 157.827.200,00

Pengeluaran

**Saldo Rp. 427.535.500,00**

Realisasi Dana Desa Tahap I yang dipergunakan untuk pembangunan fisik tidak melibatkan TPK dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan

RAB dengan total sebesar **Rp19.315.437,00** dengan rincian :

No.	Kegiatan	Nominal
1.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dsn Karang Gedang Utara	Rp. 7.247.437,00,-
2.	Pembangunan 1 unit MCK di Dusun Kaliasin	Rp. 1.550.000,00,-
3.	Pembangunan 3 unit RTLH	Rp. 4.203.000,00,-
4.	Pembangunan 10 unit Jamban Sehat	Rp. 6.315.000,00,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp19.315.437,00,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dana Desa Tahap II sebesar **Rp315.776.400,00**, yang telah  
dicairkan dari rekening Kas desa pada tanggal 18 September 2018  
tidak dipergunakan sesuai APBDes (sebagian dipergunakan untuk  
membayar hutang) dan merupakan Silpa tahun 2018 sampai dengan  
tanggal 31 Desember 2018 tidak disetor ke Rekening Kas Desa.

No.	Item Kerugian / Sumber Dana	Jumlah Kerugian
1.	Saldo Dana Desa Tahap I	Rp61.000,00
2.	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RAB	Rp19.315.437,00
3.	Keuangan Dana Desa Tahap II	Rp315.776.400,00
<b>Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>Rp335.152.837,00</b>



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 6 April 2021 No.Reg. Perkara: PDS- 02 / SITUB/04/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan **Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;

Mengingat **Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI** telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp317.024.201,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah) sehingga oleh karena itu **Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI** tidak dibebani untuk membayar uang pengganti.

Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bendel pertanggung jawaban pembangunan jamban Desa Tanjung Pecinan kec Mangaran Kab Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018.
- 1 (satu) bendel pertanggung jawaban pembangunan Jalan Desa Desa Tanjung Pecinan kec Mangaran Kab Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018.
- 1 (satu) bendel pertanggung jawaban pembangunan RTLH Desa Tanjung Pecinan kec Mangaran Kab Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018
- 1 (satu) bendel pertanggung jawaban pembangunan MCK Desa Tanjung Pecinan kec Mangaran Kab Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018.
- 1 (satu) bendel foto Copy keputusan Bupati Situbondo Nomor :
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo Nomor: 188/03/P/431.507.9.7.1/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan barang dan jasa Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo tahun 2018 .
- 1 bendel buku kas umum – tunai pemerintah desa tanjung pecinan tahun anggaran 2018.





1 188/198/P/004.2/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/51/P/004.2/2018, Tentang pemberian Hibah berupa uang ,Bantuan sosial berupa uang,Bagi Hasil Pajak/Restribusi daerah, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga sesuai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab Sitububondo

1 (satu) bendel Laporan penggunaan Dana DD tahap 1 tahun 2018 Desa tanjung pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo .

1 (satu) lembar SP2D tertanggal 24 mei 2018 untuk Pembayaran DD tahap 1 tahun 2018 senilai Rp157.888.200,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus ribu rupiah)

1 (satu) lembar SP2D tertanggal 17 september 2018 untuk Pembayaran DD tahap 2 tahun 2018 senilai Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah)

(satu) bendel laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II tahun 2018 Pemerintahan Desa tanjung pecinan Kec mangaran Kab Situbondo .

1 (lembar) foto copy surat pernyataan atas nama HAMISUN tanggal 08 Agustus 2017 yang telah di leges oleh kantor Pos cabang Situbondo pada tanggal 13 maret 2019.

1 (satu) bendel peraturan desa tanjung pecinan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018.

1 (satu) bendel peraturan desa tanjung pecinan no 6 tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan MCK TX No : A18263365513 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan MCK TX No : A18263363213 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro

**Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan JAMBAN TX  
No : A18263365700 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan JAMBAN TX  
No : A18263361387 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan RTLH TX No :  
A18263364091 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan RTLH TX No :  
A18263366175 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan Aspal TX No:  
A18263381176 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan Aspal TX No:  
A18263381027 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan Aspal Dsn Karang gedang  
utara TX No : A18266376203 yang telah di legas oleh kantor Pos dan  
Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan Aspal Dsn Karang gedang  
utara TX No : A18266377428 yang telah di legas oleh kantor Pos dan  
Giro.

1 (satu) lembar surat dengan nomor: 141/305/431.507.2/2018, tanggal 07  
November 2018 Perihal Teguran ke I .

1 (satu) lembar surat dengan nomor: 141/337/431.507.2/2018,tanggal 03  
Desember 2018 Perihal Teguran ke II .

1 (satu) lembar surat dengan nomor: 141/360/431.507.2/2018,tanggal 20  
Desember 2018 Perihal Teguran ke III .

1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan tertanggal 06 November 2018  
yang di tanda tangani oleh kepala desa tanjung pecinan (HAMISUN) .



3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor :  
188/03/P/431.507.9.1//2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Tim  
Pengelola Kegiatan ( TPK ) pengadaan barang /Jasa Desa Tanjung  
Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo tahun 2018 .

1 (satu) bendel surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor :  
188/02/431.507.9.1/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Pelaksana  
Tehnis Pengelola Keuangan Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran  
Kabupaten Situbondo.

1 (satu) bendel Foto Copy Buku rekening Bank Jatim dengan No Rekening  
0292200919 An Kas Pemerintah Desa Tanjung Pecinan Kec  
Mangaran Kab Situbondo yang sudah di legalisir oleh Bank.

1 (satu) lembar Foto Copy Rekom camat mangaran tetang pencairan Dana  
Desa Tahun 2018 tahap ke 1 Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran  
Kab Situbondo. Dengan nomor 145/06/431.507.2/2018 tanggal 24  
Mei 2018.

1 (satu) lembar Foto Copy Rekom camat mangaran tetang pencairan Dana  
Desa Tahun 2018 tahap ke 2 Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran  
Kab Situbondo. Dengan nomor 145/022/431.507.2/2018 tanggal 17  
september 2018.

1 (satu) lembar Petikan surat keputusan Bupati Situbondo Nomor:  
188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang  
Pemberhentian kepala desa dan pengesahan calon kepala desa  
terpilih dalam kabupaten Situbondo tahun 2013.

1 (satu) lembar lampiran Petikan surat keputusan Bupati Situbondo  
Nomor: 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang  
Pemberhentian kepala desa dan pengesahan calon kepala desa  
terpilih dalam kabupaten Situbondo tahun 2013.



Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Pecinaan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo melalui **saksi MAS'UDI alias P.DIKI Bin SUDIONO**.

Uang tunai sebesar **RP317.024.201,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah)** .

**Disetor ke Kas Negara Kabupaten Situbondo sebagai uang pengganti.**

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMISUN Bin H. HOLILI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI sebagaimana dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bendel pertanggung jawaban pembangunan jamban Desa Tanjung Pecinan kec Mangaran Kab Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018.



- 1 (satu) bendel pertanggung jawaban pembangunan Jalan Desa Desa Tanjung Pecinan kec Mangaran Kab Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018.
- 1 (satu) bendel pertanggung jawaban pembangunan RTLH Desa Tanjung Pecinan kec Mangaran Kab Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018
- 1 (satu) bendel pertanggung jawaban pembangunan MCK Desa Tanjung Pecinan kec Mangaran Kab Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018.
- 1 (satu) bendel foto Copy keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/198/P/004.2/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/51/P/004.2/2018, Tentang pemberian Hibah berupa uang ,Bantuan sosial berupa uang,Bagi Hasil Pajak/Restribusi daerah, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga sesuai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab Situbondo
- 1 (satu) bendel Laporan penggunaan Dana DD tahap 1 tahun 2018 Desa tanjung pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo .
- 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 24 mei 2018 untuk Pembayaran DD tahap 1 tahun 2018 senilai Rp157.888.200,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 17 september 2018 untuk Pembayaran DD tahap 2 tahun 2018 senilai Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo Nomor: 188/03/P/431.507.9.7.1/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan barang dan jasa Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo tahun 2018 .

**Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



1 bendel buku kas umum – tunai pemerintah desa tanjung pecinan tahun anggaran 2018.

1 (satu) bendel laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II tahun 2018 Pemerintahan Desa tanjung pecinan Kec mangaran Kab Situbondo .

1 (lembar) foto copy surat pernyataan atas nama HAMISUN tanggal 08 Agustus 2017 yang telah di leges oleh kantor Pos cabang Situbondo pada tanggal 13 maret 2019.

1 (satu) bendel peraturan desa tanjung pecinan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018.

1 (satu) bendel peraturan desa tanjung pecinan no 6 tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan MCK TX No : A18263365513 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan MCK TX No : A18263363213 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan JAMBAN TX No : A18263365700 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan JAMBAN TX No : A18263361387 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan RTLH TX No : A18263364091 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan bangunan RTLH TX No : A18263366175 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan Aspal TX No: A18263381176 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan Aspal TX No: A18263381027 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

**Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan Aspal Dsn Karang gedang utara TX No: A18266376203 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

Foto Copy bukti setoran pajak pembelian bahan Aspal Dsn Karang gedang utara TX No : A18266377428 yang telah di legas oleh kantor Pos dan Giro.

1 (satu) lembar surat dengan nomor: 141/305/431.507.2/2018,tanggal 07 November 2018 Perihal Teguran ke I .

1 (satu) lembar surat dengan nomor: 141/337/431.507.2/2018,tanggal 03 Desember 2018 Perihal Teguran ke II .

1 (satu) lembar surat dengan nomor: 141/360/431.507.2/2018,tanggal 20 Desember 2018 Perihal Teguran ke III .

1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan tertanggal 06 November 2018 yang di tanda tangani oleh kepala desa tanjung pecinan (HAMISUN) .

3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor : 188/03/P/431.507.9.1//2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) pengadaan barang /Jasa Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo tahun 2018 .

1 (satu) bendel surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor : 188/02/431.507.9.1/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kabupaten Situbondo.

1 (satu) bendel Foto Copy Buku rekening Bank Jatim dengan No Rekening 0292200919 An Kas Pemerintah Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo yang sudah di legalisir oleh Bank.

1 (satu) lembar Foto Copy Rekom camat mangaran tetang pencairan Dana Desa Tahun 2018 tahap ke 1 Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo. Dengan nomor 145/06/431.507.2/2018 tanggal 24 Mei 2018.

**Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) lembar Foto Copy Rekom camat mangaran tetang pencairan Dana  
Desa Tahun 2018 tahap ke 2 Desa Tanjung Pecinan Kec Mangaran  
Kab Situbondo. Dengan nomor 145/022/431.507.2/2018 tanggal 17  
september 2018.

1 (satu) lembar Petikan surat keputusan Bupati Situbondo Nomor :  
188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang  
Pemberhentian kepala desa dan pengesahan calon kepala desa  
terpilih dalam kabupaten Situbondo tahun 2013.

1 (satu) lembar lampiran Petikan surat keputusan Bupati Situbondo  
Nomor: 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang  
Pemberhentian kepala desa dan pengesahan calon kepala desa  
terpilih dalam kabupaten Situbondo tahun 2013.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Pecinaan Kecamatan  
Mangaran Kabupaten Situbondo melalui saksi MAS'UDI alias P.DIKI  
Bin SUDIONO.**

Uang tunai sebesar RP. 317.024.201,- (tiga ratus tujuh belas juta dua  
puluh empat ribu dua ratus satu rupiah) yang telah dititipkan sebagai  
uang pengganti .

**Dirampas untuk kas negara dan dikembalikan ke kas Desa Tanjung  
Pecinaan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo ;**

8. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(Lima ribu rupiah) .

Membaca berturut-turut:



1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 April 2021 Nomor 24/Pid.Sus TPK.Bdg/ 2021/PN Sby jo Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2020/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;
2. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2021 Nomor W.14.U.1/6978/Hk.07/4/2021, untuk memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan memberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding atas putusan Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby tanggal 20 April 2021, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampaui lama mengingat Terdakwa dalam tahanan;
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 April 2021 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 27 April 2021, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2020/ PN Sby;

**Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



4. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2021 Nomor W.14.U.1/6979/Hk.07/4/2021, untuk memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan memberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 April 2021 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 April 2021, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10-5-2021 Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2020/PN, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby. telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;



6. Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, melalui Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2021 Nomor W.14.U.1/6986/Hk.07/4/2021, untuk memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berkas Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby. telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan memori banding tanggal 27 April 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 27 April 2021 telah menyatakan **Banding** sebagaimana Akta pernyataan banding Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, sehingga pengajuan banding ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.;

Adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya No. 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021, adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam isi putusannya :

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamisun Bin H. Holili. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Extra Ordinary Crime (Tindak Pidana Luar Biasa) yang pemberantasannya menjadi target dari Pemerintah serta menjadi perhatian besar masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo sehingga untuk membuat masyarakat mengerti dan memahami bahwa Korupsi bukanlah Tindak Pidana Biasa maka tidaklah cukup hanya penjatuhan pidana penjara saja yang diberlakukan kepada terdakwa akan tetapi juga di jadikan contoh kepada seluruh masyarakat supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan menimbulkan efek jera.

Selain pidana penjara terdakwa juga perlu dibebani membayar uang pengganti terkait kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga penjatuhan hukuman uang pengganti disamping memberikan efek jera bagi terdakwa juga merupakan tujuan

**Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**



dan wujud nyata pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mengembalikan atau menyelamatkan kerugian negara yang telah hilang.

Bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Nomor 1 tahun 2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang pada Bab III tentang Tuntutan Pidana, yaitu Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Lebih Kecil dari Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dengan pengembalian atau penyelamatan keuangan negara perekonomian negara paling sedikit 75% sampai dengan 100 % dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 0 % sampai dengan 25% dengan pidana Penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, selain itu untuk kerugian negara antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka terdakwa diuntut pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terhadap tuntutan pidana kurungan pengganti pidana denda untuk terdakwa orang adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, selain itu tuntutan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan membayar uang pengganti untuk terdakwa orang adalah paling singkat  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tuntutan pidana penjara dan paling lama tidak melebihi ancaman maksimum pidana penjara atas pasal yang dinyatakan terbukti.

Bahwa Pengembalian/Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang di perhitungkan dalam tuntutan pidana adalah

**Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**





dilakukan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan sampai pada sebelum di bacakannya Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian negara, oleh karena itu terdakwa tidak dibebani pidana uang pengganti beserta subsidiairnya.

Untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana didasarkan atas hal hal yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan faktor :

Perbuatan terdakwa

Menyangkut kepentingan negara; dan / atau

Menarik perhatian / meresahkan masyarakat

Keadaan diri terdakwa

Pendidikan serta status sosial ekonomi dan budaya

Mengulang tindak pidana (residivis)

Motif melakukan tindak pidana dan / atau

Peranan terdakwa

Akibat tindak pidana

Menimbulkan kerugian bagi negara / masyarakat

Menghambat pembangunan dan / atau

Mengganggu stabilitas / keamanan negara

Dalam mengajukan Tuntutan pidana, Penuntut Umum mempertimbangkan faktor tidak tercapainya tujuan pembangunan sebagai dampak tindak pidana korupsi dengan memperhatikan kearifan lokal setempat, sebagai hal yang meringankan atau memperberat dalam surat tuntutan pidana.

Apabila setelah tuntutan Pidana di bacakan terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan putusan telah memenuhi 2/3 dari batas maksimum rentang tuntutan yang berubah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara maka Penuntut Umum tidak harus mengajukan upaya hukum

Upaya Hukum, Penuntut Umum Mengajukan Upaya hukum dalam hal :

Terdakwa Mengajukan Banding maka Penuntut Umum wajib mengajukan Banding, Pengajuan Banding oleh Penuntut Umum juga sebagai dasar mengajukan upaya hukum kasasi.

Putusan Hakim lebih rendah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana penuntut umum atau.

Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama kurang dari 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Penuntut Umum menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hamisun Bin H. Holili selaku Kepala Desa Tanjung Pecinan

Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum telah menyalahgunakan Pengelolaan Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp335.152.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Atas*

**Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor: X.790/467/431.306/2020 tanggal 23 Maret 2020*, Bahwa Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair yang didakwakan dan dibuktikan sudah selayaknya terdakwa dibebani uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian maka kami mohon agar hal ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang akan mengadili pada tingkat banding.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dapat menjatuhkan putusan :

Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya No.88/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021, dan mengadili sendiri dengan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021, Memori Banding Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya pada tanggal 20 April 2021 Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby;

**Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 3 , Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara

**Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ini, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ( PERMA No 1 Tahun 2020 ) tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya untuk memutus sesuai tuntutan tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, tanggal 20 April 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 20 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Prim Fahrur Rozi, SH, MH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Rasmino, SH, MH dan Hakim Tinggi dan H. Waluyo, SH. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Robert Simorangkir, SH, MH, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Intan Widiastuti, SH, M.Kn dan Irwan Rambe, SH, MH. para Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eny Lestari Rahayu, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Intan Widiastuti, SH, Mkn.

ttd

Irwan Rambe, SH, MH.

Hakim Ketua,

ttd

Robert Simorangkir, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.